



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, bertempat tinggal DI Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada; **Muhammad Yusuf, S.H.** dan **Izwar Idris SH**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Yusuf, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jln T Iskandar Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/387/SK/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024, Handphone:081262770083,email: Izwaridris@gmail.com, **Sebagai PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1975 **Umar Lidan alias Umar Efendi Lidan** (ayah Pemohon) menikah dengan **Daryati Bakri** (ibu Pemohon), kemudian dari perkawinan tersebut lahir 4 (empat) orang putri yaitu :

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Bna



- a. Desi Mayana;
- b. Amelia Mahtina;
- c. Insan Maisara;
- d. Ori Badria

2. Bahwa pada tahun 2004 terjadi musibah gempa tsunami, dalam hal ini Gampong Punge Jurong adalah salah satu gampong yang dilanda tsunami dahsyat, sehingga akibat musibah tersebut **Umar Lidan** (ayah Pemohon), **Daryati** Bakri (ibu Pemohon), dan tiga orang anaknya yaitu : **Amelia Mahtina**, **Insan Maisara** dan **Ori Badria** meninggal dunia akibat tertimpa tsunami;

3. Bahwa Amelia Mahtina, Insan Maisara dan Ori Badria belum pernah berkeluarga sehingga tidak ada keturunan dan ayah-ibu dari Umar Lidan (kakek/nenek Pemohon), demikian juga ayah-ibu dari Daryati (kakek/nenek Pemohon), telah lama meninggal dunia;

4. Bahwa semasa hidupnya alm. Umar Lidan hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Daryati Bakri, maka dengan demikian ahliwaris Umar Lidan hanya anak-anaknya yang disebutkan dalam posita point 1, dan ahliwarisnya yang masih hidup hanya Pemohon;

5. Bahwa pada tanggal 7 September 1981 Alm. Umar Lidan seaku salah seorang ahliwaris alm. H. Lidan, mempunyai harta warisan jenis faraidh dari orang tuanya alm. H. Lidan, dan yang menjadi hak alm. Umar Lidan (vide SURAT KETERANGAN PERAE tanggal 7 September 1981 halaman 4 point IX, yang diketahui oleh Keuchik Lampaseh Kota dan saksi-saksi) adalah:

- 5.1 1 (satu) unit toko bernama Mita Usaha luas 90 M2 (sesuai SHM No. 806 tanggal 29 Maret 2001) an. Haji Umar Haji Lidan yang terletak di Kelurahan Merduati, Kecamatan Baiturrahman (sekarang Kecamatan Kutaraja), Kota Banda Aceh;
- 5.2 1 (satu) petak tanah luas 736 M2 (Sesuai SHM No. 282 tanggal 3 Juli 1999) a.n. Haji Umar E. H. Lidan yang terletak di Desa Lampaseh Kota Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- 5.3 1 (satu) petak tanah sawah luas 1.374 M2 (Sesuai Peta Bidang



Tanah No. 165/2004 tanggal 26 Maret 2004 an. **H. Haji Umar bin Haji Lidan** yang terletak di Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dengan batas:

- Utara: Sawah Teuku Saleh / sawah Teuku Azis
- Selatan: Sawah Husen/ sawah masyarakat
- Barat: sawah
- Timur: sawah

5.4 1 (satu) petak tanah sawah luas 753 M2 (Sesuai Peta BidangTanah No. 167/2004 tanggal 26 Maret 2004 an. **H. Haji Umar bin Haji Lidan** yang terletak di Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dengan batas :

- Utara: Sawah Teuku Saleh / sawah Teuku Azis
- Selatan: Sawah Husen/ sawah masyarakat
- Barat: sawah alm. H.Umar Lidan (objek No.05.03)
- Timur: sawah

5.5 1 (satu) petak tanah sawah luas 2.152 M2 (Sesuai Peta BidangTanah No. 168/2004 tanggal 26 Maret 2004 an. **H. Haji Umar bin Haji Lidan** yang terletak di Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan batas :

- Utara: Sawah
- Selatan: Sawah Teuku Ishak
- Barat: sawah Zaini
- Timur: sawah Sofyan harun

5.6 1 (satu) petak tanah luas 2.694 M2 (Sesuai Peta Bidang Tanah No. 166/2004 tanggal 26 Maret 2004 an. **H. Haji Umar Lidan** yang terletak di Desa Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar dengan batas :

- Utara: Tanah
- Selatan: Pekarangan Mustafa / Pekarangan H. Umar
- Barat: Pekarangan Abdulah / Tanah Muhammad
- Timur: Kebun Toke Basyah

6 Bahwa sesuai apa yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka



secara hukum telah nyata Pemohon adalah ahliwaris satu-satunya dari Umar Lidan;

7 Bahwa Pemohon selaku ahliwaris Umar Lidan bermaksud mengurus balik nama dan membuat setitifakat terhadap harta peninggalan alm. **H. Umar Bin H Lidan** yaitu:

- Sertifikat No. 806 tanggal 29 Maret 2001) an. Haji Umar Haji Lidan (objek 05.01)
- Sertifikat No.282 tanggal 3 Juli 1999) an. Haji Umar Haji Lidan (objek 05.02)
- 1 (satu) petak tanah sawah luas 1.374 M2 an. H. Haji Umar bin Haji Lidan (objek 05.03)
- 1 (satu) petak tanah sawah luas 753 M2 an. H. Haji Umar bin Haji Lidan (objek 05.04)
- 1 (satu) petak tanah sawah luas luas 2.152 M2 an. H. Haji Umar bin Haji Lidan (objek 05.05)
- 1 (satu) petak tanah luas luas 2.694 M2 an. H. Haji Umar bin Haji Lidan (objek 05.06)

menjadi atas nama Pemohon pada Kantor Pertanahan, akan tetapi Kantor Pertanahan memerlukan Penetapan Ahliwaris daripada alm. Umar Lidan;

Berdasarkan apa yang telah para Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon bermohon kepada ketua Mahkamah Syari'ah Banda Aceh untuk berkenan memberikan penetapan sbb:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan meninggal dunia **Umar Lidan** alias **Umar Efendi Lidan** pada tahun 2004 akibat tertimpa musibah tsunami ;
3. Menetapkan meninggal dunia **Daryati Bakri** pada tahun 2004 akibat tertimpa musibah tsunami ;
4. Menetapkan meninggal dunia **Amelia Binti Umar Lidan** pada tahun 2004 akibat tertimpa musibah tsunami ;
5. Menetapkan meninggal dunia **Insan Maisara Bt Umar Lidan** pada tahun 2004 akibat tertimpa musibah tsunami ;



6. Menetapkan meninggal dunia **Ori Badria Bt Umar Lidan** pada tahun 2004 akibat tertimpa musibah tsunami ;
7. Menetapkan Pemohon (Pemohon) ahliwaris alm.Umar Lidan alias Umar Efendi Lidan;
8. Menetapkan :
  - 8.1 1 (satu) unit toko bernama Mita Usaha luas 90 M2 (sesuai SHM No. 806 tanggal 29 Maret 2001) an. Haji Umar Haji Lidan yang terletak di Kelurahan Merduati, Kecamatan Baiturrahman (sekarang Kecamatan Kutaraja), Kota Banda Aceh;
  - 8.2 1 (satu) petak tanah luas 736 M2 (Sesuai SHM No. 282 tanggal 3 Juli 1999) a.n. Haji Umar E. H. Lidan yang terletak di Desa Lampaseh Kota Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
  - 8.3 1 (satu) petak tanah sawah luas 1.374 M2 (Sesuai Peta Bidang Tanah No. 165/2004 tanggal 26 Maret 2004 an. **H. Haji Umar bin Haji Lidan** yang terletak di Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dengan batas:
    - Utara: Sawah Teuku Saleh / sawah Teuku Azis
    - Selatan: Sawah Husen/ sawah masyarakat
    - Barat: sawah
    - Timur: sawah
  - 8.4 1 (satu) petak tanah sawah luas 753 M2 (Sesuai Peta BidangTanah No. 167/2004 tanggal 26 Maret 2004 an. **H. Haji Umar bin Haji Lidan** yang terletak di Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dengan batas :
    - Utara: Sawah Teuku Saleh / sawah Teuku Azis
    - Selatan: Sawah Husen/ sawah masyarakat
    - Barat: sawah alm. H.Umar Lidan (objek No.05.03)
    - Timur: sawah
  - 8.5 1 (satu) petak tanah sawah luas 2.152 M2 (Sesuai Peta BidangTanah No. 168/2004 tanggal 26 Maret 2004 an. **H. Haji Umar bin Haji Lidan** yang terletak di Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara: Sawah
- Selatan: Sawah Teuku Ishak
- Barat: sawah Zaini
- Timur: sawah Sofyan harun

8.6 1 (satu) petak tanah luas 2.694 M2 (Sesuai Peta Bidang Tanah No. 166/2004 tanggal 26 Maret 2004 an. **H. Haji Umar Lidan** yang terletak di Desa Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar dengan batas :

- Utara: Tanah
- Selatan: Pekarangan Mustafa / Pekarangan H. Umar
- Barat: Pekarangan Abdulah / Tanah Muhammad
- Timur: Kebun Toke Basyah

Adalah harta peninggalan alm. H. Umar Bin Lidan alias Umar Efendi Lidan;

9. Menetapkan/menyatakan Pemohon berhak mengurus balik nama dan membuat sertifikat terhadap harta peninggalan alm. alm. H. Umar Bin Lidan alias Umar Efendi Lidan menjadi atas nama Pemohon;

10. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada **Muhammad Yusuf, S.H.** dan **Izwar Idris S.H.**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Yusuf, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jln T Iskandar Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/387/SK/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon beserta Kuasa telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam,

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 31 Oktober 2024 Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Yusuf, S.H.** dan **Izwar Idris S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Yusuf, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jln T Iskandar Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/387/SK/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Kuasa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Pemohon beserta Pemohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Pemohon sah

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Bna



(legitimed) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan berdasarkan Pedoman beracara pada Pengadilan Agama angka 1 huruf a, permohonan diajukan di tempat tinggal Pemohon, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maka permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2024 di hadapan Hakim Majelis, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan demikian maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Kuasa Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Bna, tanggal 01 Oktober 2024;

2. Menyatakan perkara Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Bna dicabut;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Karuna Wati, SH** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Nurismi Ishak, M.H.**

**Drs. Zukri, S.H.**

Panitera Sidang,

**Karuna Wati, SH**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).			

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)